

Lembaga Legislatif

Cecep Hidayat

cecep.hidayat@ui.ac.id - www.cecep.hidayat.com

Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Materi Bahasan

- Relasi Trias Politica dan Legislatif.
- Sejarah Parlemen.
- Struktur Parlemen.
- Fungsi Lembaga Legislatif.
- Hak Lembaga Legislatif.

Trias Politica

- Trias politica adalah pembagian kekuasaan secara fungsional.
- Terdiri atas:
- Lembaga Legislatif; the rule making function; direpresentasikan oleh Parlemen.
- Lembaga Eksekutif; the rule application function; direpresentasikan oleh Pemerintah.
- Lembaga Yudikatif; the rule adjudication function; direpresentasikan oleh Peradilan.

Sejarah Parlemen

- Pada tahun 900-an, raja memanggil council untuk meminta saran terkait dengan pajak dan perang.
- Anggota council adalah uskup, kepala biara, bangsawan, dan ksatria.
- Tiga level komposisi parlemen:
 - Raja;
 - Lord (uskup dan barons);
 - Commons (Ksatria dan representasi dari masyarakat).
- Pada tahun 1262, Raja John yang pertama kali menyebut istilah parlemen.

Pemisahan Kekuasaan

- John Locke:
 - Kekuasaan Legislatif (ditambah Yudikatif);
 - Kekuasaan Federatif (Eksekutif, hubungan luar negeri).
- Montesquieu: Trias Politica (Teori Pemisahan Kekuasaan atau Distribution of Power)
 - Legislatif;
 - Yudikatif;
 - Eksekutif.

Penerapan Trias Politica

- Namun pada penerapannya Trias Politica tidak dapat dijalankan secara murni. Hal ini terjadi karena:
 - Anggota legislatif bersifat multimember;
 - Tidak ada hierarki pada legislatif;
 - Karakteristik diantara badan legislatif saling berbeda.

Penerapan di Konstitusi

- Amerika Serikat.
 - Mempunyai Check and Balances.
- Inggris.

Struktur atau Bentuk Parlemen:

Unikameral (Komisi)

- Negara dengan ukuran yang kecil lebih menyukai sistem ini;
- Dalam negara sosialis, sistem ini akan dapat membawa pada kompilasi-kompilasi tertentu. Misalnya penundaan dan pembiayaan.
- Sistem ini mendominasi pada sebagian besar negara baru.
- Sistem ini dapat dilihat di Asia, misalnya pada Vietnam, Singapura, Laos, Libanon, Suriah, dan Kuwait.
- Fungsi dalam sistem unikameral terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara.

Struktur atau Bentuk Parlemen: Bikameral

- Alasan penggunaan sistem ini:
- Check and balances, serta pembahasan ulang dalam bidang legislasi.
- Untuk membentuk sistem perwakilan tertentu yang tidak terwakili oleh satu majelis.
- Melindungi etnis tertentu (Burmese), turun temurun (Inggris), dan Education (Irish).

Kesimpulan Penelitian Andrew S. Ellis

- Semua negara federal memiliki dua majelis, kecuali Venezuela dan Komoro.
- Negara kesatuan seimbang, sebagian memakai unikameral dan sebagian memakai bikameral.
- Sebagian besar negara yang memiliki jumlah penduduk besar memiliki dua majelis, kecuali Bangladesh dan Mozambik.
- Sebagian besar negara yang menganut sistem presidensial menganut dua kamar, Indonesia termasuk salah satu pengecualian.

Fungsi dan Hak Lembaga Legislatif (1)

- Perundang-undangan atau Legislasi
 - Inisiatif: hak/kewajiban mengajukan rancangan undang-undang.
 - Amandemen: hak untuk mengubah setiap rancangan UU yang diajukan oleh pemerintah.
 Bahkan DPR juga berhak menolak sama sekali rancangan UU yang diajukan oleh Pemerintah.
 - Budget atau anggaran.

Fungsi dan Hak Lembaga Legislatif (2)

- Pengawasan atau Kontrol
 - Bertanya.
 - Interpelasi: hak untuk meminta keterangan.
 - Enquette atau Angket: hak untuk menyelidiki.
 - Resolusi: hak pernyataan pendapat.
 - Memorandum: hak untuk memeringatkan tertulis.
 - Impeachment: hak untuk menuntut pertanggungjawaban.
 - Mosi (pada sistem parlementer);
 - Mosi dukungan: fungsi pemberian dukungan.
 - Mosi tidak percaya: pernyataan ketidakpercayaan.

Fungsi dan Hak Lembaga Legislatif (3)

- Anggaran atau Budget.
 - berhak mengajukan RAPBN.
 - berhak mengubah dengan mengurangi ataupun menambah anggaran dari apa yang diajukan oleh pemerintah.
- Pendidikan Politik.

Profil Cecep Hidayat



- Lahir pada 25 April 1978, merupakan pengajar tetap pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia). Sebelum bergabung dengan UI, Cecep telah melakukan berbagai riset terkait politik di Indonesia, dan juga politik di negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dilakukannya sampai dengan sekarang.
- Selain mengajar dan melakukan riset, Cecep juga pernah menjadi Sekretaris Departemen dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Jenjang Sarjana Reguler Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Sekarang Cecep menjadi Dosen dan juga Periset UI. Selain itu Cecep juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar berskala nasional dan internasional.
- Cecep Hidayat menamatkan jenjang Sarjana Ilmu Politik dari FISIP UI, dan gelar dual magister dalam Integrasi Regional (IMRI/International Masters in Regional Integration) dari the Asia-Europe Institute, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia dan Centro Internacional Carlos V, Universidad Autonoma de Madrid, Spanyol.

Bibliografi

- Asshiddiqie, Jimly (2008). Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah. Makalah.
- Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Bab IX.
- Ranney, Austin (1996). Governing: An Introduction to Political Science. New Jersey, Prentice Hall, Chapter 11.